

HIERARKI CRYPTO CURRENCY SEBAGAI NILAI TUKAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA DI INDONESIA

Agusman, Urbanisasi

Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:
agusman.205240121@stu.untar.ac.id

Abstract.

Currently Indonesia has entered the digital world where the use of electronic devices is increasingly advanced with the use of this digital doing any activity can be facilitated. At this time shopping is not like conventional anymore but can be done online which does not inconvenience users to shop directly and pay in cash. With the existence of technology, it can now be done electronically because of the emergence of virtual payments. One type of crypto asset (digital currency) is bitcoin. The development of cryptocurrency as a digital transaction instrument has raised legal challenges, especially in the Indonesian civil law system. With this the author examines how the hierarchy of crypto currency as an exchange rate in the perspective of civil law if it is compared with other countries? and how is the responsibility of the Indonesian government for the use of crypto assets as a means of payment in Indonesia? Answering the problems in this journal, the author uses normative research methods with descriptive research properties using primary, secondary, and tertiary types of data, using a statutory approach, data collected, processed and analyzed qualitatively. The results of this analysis will illustrate that the use of crypto assets as a means of payment in Indonesia is illegal and these crypto assets are used as a tool for investment, therefore, the government can firmly provide warnings / sanctions in Article 33 Paragraph (1) of Law Number 7 Year 2011 concerning Currency not only that the government must be responsible for regulating supervision in the use of crypto assets, about standards such as money laundering, risks faced by the public, and standardization regarding security systems.

Keywords: Crypto Currency, Payment Instrument, UU No. 7 of 2011

PENDAHULUAN

Saat ini Indonesia sudah memasuki dunia digital dimana penggunaan alat elektronik semakin maju. Dengan adanya penggunaan digital ini melakukan kegiatan apapun dapat dipermudah. Pada saat ini berbelanja pun mulai tidak seperti konvensional yang mengharuskan pembeli berinteraksi

langsung dengan penjual atau adanya keharusan menggunakan uang tunai melainkan dapat dilakukan secara online yang tidak merepotkan pengguna untuk berbelanja secara langsung serta membayar secara tunai sebab dengan diwakilkan dengan suatu sistem yang melayani pembeli secara online dengan melalui jaringan internet. Perkembangan teknologi blockchain dan aset digital telah mengubah lanskap transaksi finansial global, termasuk kehadiran cryptocurrency seperti Bitcoin, Ethereum, dan Litecoin sebagai alternatif alat tukar.

Di Indonesia, meskipun cryptocurrency semakin populer dalam transaksi privat, status hukumnya masih ambigu. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, hanya rupiah yang diakui sebagai alat pembayaran sah, sementara cryptocurrency diklasifikasikan sebagai komoditas digital oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) melalui Peraturan No. 8 Tahun 2021. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: Dengan ini penulis meneliti bagaimana hierarki cryptocurrency sebagai nilai tukar dalam perspektif hukum perdata jika di bandingkan dengan negara lain? dan bagaimana tanggung jawab pemerintah Indonesia terhadap penggunaan aset kripto sebagai alat pembayaran di Indonesia?. Secara hukum perdata, transaksi cryptocurrency diatur melalui prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUHPerdata), di mana para pihak bebas membuat kesepakatan selama tidak bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan kesusilaan. Namun, ketiadaan regulasi spesifik mengenai cryptocurrency menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama dalam hal penyelesaian sengketa, penilaian kerugian, dan perlindungan konsumen (Yudi Sudiyatna dan Muhaimin Muhaimin, 2022) .

Misalnya, fluktuasi nilai cryptocurrency yang tinggi dapat mempersulit penetapan ganti rugi dalam kasus wanprestasi. Cryptocurrency adalah bentuk mata uang digital atau virtual yang menggunakan kriptografi untuk mengamankan transaksi, mengontrol penciptaan unit baru, dan memverifikasi transfer aset (Ferry Mulyanto, 2015) . Tidak seperti mata uang tradisional, cryptocurrency tidak memiliki otoritas pusat seperti bank atau pemerintah; sebaliknya, ia beroperasi pada sistem terdesentralisasi melalui jaringan komputer global. Salah satu jenis Cryptocurrency (mata uang digital) yaitu bitcoin yang diperkenalkan di pasar online pada tahun 2009 (Rd. Yudi Anton Rikmadani, 2021). Konsep dasar bitcoin yaitu membuat sistem decentralized authority transaction tanpa adanya pihak ketiga yang dapat melakukan verifikasi dengan menggunakan konsep digital signature pada setiap transaksi. Seiring dengan adanya kemajuan teknologi ini tidak menutup kemungkinan bahwa kemudahan-kemudahan dari

adanya kemajuan teknologi tersebut tidak menimbulkan risiko yang dapat membuat munculnya risiko yang menyimpang oleh para pelaku kejahatan untuk melakukan tindak kejahatan. Salah satu bentuk tindak kejahatan yang dilakukan seperti pencucian uang, pembobolan rekening, penipuan, pengawasan yang kurang dalam penggunaan aset kripto sebagai alat investasi, dan sistem keamanan. Berlandaskan pada penjelasan latar belakang diatas maka penulis sekiranya mau melakukan penelitian secara intensif mengenai cryptocurrency (bitcoin) sebagai alat pembayaran di Indonesia ke dalam penulisan jurnal berjudul: “Hierarki Cryptocurrency Sebagai Nilai Tukar Dalam Perspektif Hukum Perdata”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian adalah menganalisis hierarki cryptocurrency sebagai alat tukar dalam sistem hukum perdata Indonesia melalui studi terhadap norma hukum, regulasi, dan doktrin yang berlaku. Sifat penelitian deskriptif, pendekatan Undang-Undang (statue approach). Teknik analisis data kualitatif (analisis data yang tidak menggunakan angka), akan tetapi menggunakan UU, asas hukum, serta memberi suatu kalimat atas temuan yang ada dengan menggunakan gambaran serta argumentasi. Metode ini membantu peneliti hukum untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum, mengidentifikasi permasalahan hukum, dan mengembangkan pemahaman yang lebih dalam tentang isu-isu hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hierarki Cryptocurrency sebagai nilai tukar dalam perspektif hukum perdata di Indonesia

Sebagai mana di ketahui Cryptocurrency tidak diakui sebagai alat pembayaran sah di Indonesia berdasarkan Pasal 1 UU No. 7/2011 tentang Mata Uang. Hanya Rupiah yang berstatus legal tender. Perkembangan cryptocurrency tiap tahunnya dinilai semakin signifikan dan populer. Ini terlihat pada perkembangan Bitcoin sebagai cryptocurrency dengan nilai pasar terbesar di dunia (Taufik Safar Hidayat dan Lukman Abdurrahman, 2023) . Kepopuleran Bitcoin pun mulai memasuki Indonesia, bahkan Bank Indonesia (BI) mengidentifikasi ada 44 pedagang di Bali yang menerima Bitcoin sebagai alat pembayaran. Permasalahannya, saat ini, kedudukan Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah masih belum jelas di Indonesia.

Secara hukum, alat pembayaran yang sah adalah uang, sesuai Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang (UU Mata Uang). Bahkan, berdasarkan Pasal 21 UU Mata Uang, rupiah sebagai mata uang wajib digunakan dalam setiap transaksi pembayaran. Meskipun begitu, dalam ayat dua pasal tersebut, kewajiban penggunaan rupiah ini dikecualikan untuk: (a) transaksi tertentu dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara; (b) penerimaan atau pemberian hibah dari atau ke luar negeri; (c) transaksi perdagangan internasional; (d) simpanan di bank dalam bentuk valuta asing; atau (e) transaksi pembiayaan internasional dalam hal perdagangan maupun pembiayaan internasional. Pengecualian ini menjadi menarik karena penggunaan Bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional mungkin saja tidak menyalahi aturan tersebut. Apalagi, secara prinsip umumnya, *cryptocurrency* bisa saja digunakan dalam suatu transaksi, selama ada kesepakatan dan para pihak memahami konsepnya, sehingga hal ini tidak perlu dipersoalkan secara hukum. Meskipun begitu, seperti halnya uang, Bitcoin dan *cryptocurrency* lainnya tetap tidak memenuhi beberapa syarat uang dalam teorinya, seperti harus bernilai stabil, dapat distandarisasi oleh pihak berwenang, dan diakui secara umum.

Dengan demikian, *cryptocurrency* bukanlah uang dan belum dapat menggantikan kedudukan uang secara umum. Berbeda dengan negara lain seperti di negara Rusia, dan Uni Eropa, Rusia mengadopsi pendekatan regulasi yang ketat dan eksperimental, membatasi akses perdagangan *cryptocurrency* hanya untuk investor kaya dan institusi terpilih, melarang penggunaan crypto sebagai alat pembayaran domestik, namun memanfaatkan aset digital untuk perdagangan internasional dan peluncuran mata uang digital nasional (CBDC). Sedangkan di Uni Eropa sedang bergerak menuju regulasi komprehensif yang mengintegrasikan pasar crypto antarnegara anggota dengan fokus pada perlindungan konsumen dan stabilitas keuangan, meskipun implementasinya masih dalam proses. Informasi ini menggambarkan perbedaan pendekatan antara Rusia yang lebih selektif dan protektif dengan Uni Eropa yang berupaya menciptakan kerangka regulasi terpadu untuk mengakomodasi perkembangan teknologi blockchain dan aset digital. Dalam perkembangannya, penggunaan Bitcoin ataupun *cryptocurrency* di Indonesia sudah mulai dianggap sah secara hukum, bukan sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi sebatas sebagai komoditi saja. Artinya, *cryptocurrency* baru dapat diperjualbelikan sebagai aset berjangka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset). Hal ini menunjukkan bahwa *cryptocurrency* dapat digolongkan sebagai hak (benda tidak berwujud)

karena dapat dikuasai sehingga sesuai dengan Pasal 499 Burgerlijk Wetboek (BW). Lebih spesifik lagi, *cryptocurrency* juga dapat diklasifikasikan sebagai benda digital karena di dalamnya terdapat unsur informasi elektronik yang sesuai Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu harus melalui proses pengolahan data. Dalam hal ini, data pada *cryptocurrency* diproses melalui sistem *blockchain*.

Meskipun begitu, *cryptocurrency* bukanlah uang elektronik karena tidak memenuhi unsur dalam Pasal 1 Nomor 3 Huruf a Peraturan Bank Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Uang Elektronik, yaitu didasarkan atas nilai uang yang disetor. Sedangkan, *cryptocurrency* memiliki nilainya masing-masing, seperti halnya mata uang yang ada di dunia (Muhammad Risky Oktavian Akbar, 2023) . Dari sini, dapat diketahui bahwa berbagai hal sebelumnya masih belum bisa menegaskan legalitas *cryptocurrency* sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Dengan demikian, pengarang pun menyarankan pemerintah untuk meregulasi *cryptocurrency* secara jelas terutama dalam hal kedudukannya sebagai mata uang atau alat tukar, batas tempat dan penggunaannya, pengawasan transaksinya, perpajakannya, jaminan penyimpanannya, dan pengaplikasian *blockchain* dalam pengelolaan mata uang di Indonesia.

Berikut tabel perbandingan regulasi dan hierarki *cryptocurrency* di Indonesia, Rusia, dan Uni Eropa berdasarkan informasi terkini:

Tabel 1. Perbandingan Regulasi Dan Hierarki Cryptocurrency di Indonesia, Rusia, dan Uni Eropa

Aspek	Indonesia	Rusia	Uni Eropa
Status Legal Cryptocurrency	Diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, bukan alat pembayaran sah (UU No. 7/2011)	Tidak diakui sebagai alat pembayaran domestik; hanya investor berkualifikasi yang boleh bertransaksi dalam skema uji coba	Belum ada regulasi tunggal, sedang mengembangkan regulasi terpadu (MiCA) untuk pasar kripto di seluruh negara anggota

Regulator Utama	OJK (mulai 2025), sebelumnya Bappebti; pengawasan perdagangan aset kripto diatur dalam POJK No. 27/2024 dan Peraturan Bappebti No. 8/2021	Bank Sentral Rusia mengawasi dan mengatur perdagangan crypto terbatas; larangan penggunaan crypto sebagai alat pembayaran domestik	European Securities and Markets Authority (ESMA) dan regulator nasional; MiCA akan menjadi kerangka utama pengaturan kripto
Penggunaan sebagai Alat Pembayaran	Dilarang; hanya Rupiah yang sah sebagai alat pembayaran (UU Mata Uang No. 7/2011)	Dilarang sebagai alat pembayaran domestik sejak 2022, tetapi diizinkan untuk transaksi lintas batas	Diatur ketat, sebagian besar negara anggota membatasi penggunaan crypto sebagai alat pembayaran resmi
Perdagangan dan Investasi	Legal dan diawasi ketat; daftar aset kripto legal resmi (1.444 aset per April 2025); pajak PPN dikenakan sesuai PMK 11/2025	Legal terbatas untuk investor tertentu dalam skema uji coba; penambangan dibatasi di beberapa wilayah	Legal dengan pengawasan ketat; MiCA akan mengatur penerbitan dan perdagangan aset kripto secara menyeluruh
Pengawasan dan Perlindungan Konsumen	Pengawasan ketat oleh OJK; penerapan KYC, manajemen risiko, dan perlindungan konsumen diatur	Pengawasan ketat oleh Bank Sentral; larangan penambangan di wilayah tertentu untuk mengendalikan energi	Fokus pada perlindungan investor dan pencegahan pencucian uang; regulasi MiCA menekankan

	dalam POJK 27/2024		transparansi dan keamanan sistem
Mata Uang Digital Resmi (CBDC)	Belum ada CBDC resmi yang diluncurkan; fokus pada pengaturan aset kripto sebagai komoditas	Sedang mengembangkan dan menguji coba Rubel Digital yang direncanakan diluncurkan pada 2025	Beberapa negara anggota sedang mengkaji dan mengembangkan CBDC di tingkat nasional dan UE

Tanggung Jawab Pemerintah Indonesia Terhadap Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia

Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi, menghormati, memajukan, dan menegakkan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang. Tugas pokok pemerintahan ada tiga fungsi yang hakiki dalam pelaksanaannya, yaitu: pelayanan yang merupakan fungsi primer yang harus dijalankan pemerintah untuk mencapai tujuan negara Indonesia dalam segala bidang (Anonim, 2015), pemberdayaan, fungsi yang dilakukan pemerintah bila masyarakat berada dalam kondisi mereka tidak memiliki kemampuan untuk bisa keluar dari kondisi yang sekarang, dan pembangunan, usaha-usaha yang dilakukan dengan tujuan meningkatkan taraf hidup serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kaitannya dengan aset kripto, pemerintah berperan menyelenggarakan pelayanan dengan menetapkan pedoman hukum yang harus sejalan dengan kemajuan produk elektronik yang berkembang tersebut. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menjadi wujud peran pemerintah sebagai jawaban bagi permasalahan hukum akibat kemunculan aset kripto di Indonesia. Cryptocurrency yang paling populer yaitu bitcoin. Pandangan cryptocurency menuai pro dan kontra, sebab keabsahan bitcoin yakni nilainya yang fluktuatif. Dengan semakin terbentuknya kesadaran masyarakat terhadap teknologi digital dalam kripto, menimbulkan reaksi untuk menggunakannya dalam berbagai transaksi keuangan, seperti pembayaran, pengiriman, hingga pembelian benda atau jasa. Cryptocurrency di Indonesia dilegalkan sebagai aset investasi tetapi ilegal sebagai alat tukar atau alat pembayaran. Dalam

beberapa tahun terakhir, penggunaan cryptocurrency seperti Bitcoin dan Ethereum telah meningkat pesat di Indonesia. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia masih belum sepenuhnya mengakui cryptocurrency sebagai alat pembayaran yang sah.

Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, hanya Rupiah yang diakui sebagai alat pembayaran yang sah di Indonesia. Namun, pemerintah juga mengakui potensi teknologi blockchain dan cryptocurrency dalam meningkatkan efisiensi transaksi digital. melalui lembaga seperti Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan), telah mengeluarkan regulasi untuk mengatur penggunaan cryptocurrency. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan Bappebti No. 8 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Cryptocurrency. Regulasi ini mengklasifikasikan cryptocurrency sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, namun tidak sebagai alat pembayaran yang sah. Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi konsumen dari risiko yang terkait dengan penggunaan cryptocurrency, seperti volatilitas harga, penipuan, dan pencucian uang. Dalam hal ini, pemerintah telah mewajibkan platform perdagangan cryptocurrency untuk memenuhi standar keamanan dan kelayakan operasional. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk mencegah penggunaan cryptocurrency dalam kejahatan keuangan seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam hal ini, pemerintah telah menerapkan regulasi Anti-Money Laundering (AML) dan Know Your Customer (KYC) untuk memantau transaksi cryptocurrency. Pemerintah Indonesia juga bertanggung jawab untuk mendukung pengembangan teknologi blockchain dan cryptocurrency secara bertanggung jawab. Dalam hal ini, pemerintah telah memfasilitasi inovasi di sektor fintech dan digital economy, namun tetap dengan tetap memperhatikan stabilitas sistem keuangan negara. Berdasarkan hasil dari pemaparan analisis penulis, maka menurut penulis, Dalam menghadapi perkembangan cryptocurrency, pemerintah Indonesia memiliki tanggung jawab untuk mengatur, melindungi, dan mendukung penggunaannya sebagai alat pembayaran di Indonesia. Meskipun cryptocurrency belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah, pemerintah tetap mengakui potensinya dan telah mengambil langkah-langkah untuk mengatur dan memantau penggunaannya. Dengan demikian, pemerintah Indonesia berupaya untuk menciptakan ekosistem digital yang aman, stabil, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis hukum perdata, penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran di Indonesia tidak diakui dan dinyatakan ilegal karena bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang yang mewajibkan penggunaan Rupiah sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Selain itu, penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran juga tidak memenuhi syarat sah perjanjian dalam KUH Perdata, khususnya terkait sebab yang halal. Akibatnya, transaksi pembayaran menggunakan cryptocurrency dapat dianggap batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat. Dalam hal ini penulis memberikan saran agar pemerintah Indonesia perlu terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap praktik penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran, termasuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku pelanggaran. Selain itu, edukasi dan literasi digital kepada masyarakat harus ditingkatkan agar masyarakat memahami risiko dan larangan penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Jika di masa depan ingin mempertimbangkan legalisasi, perlu ada regulasi khusus yang jelas dan perlindungan hukum yang memadai bagi seluruh pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.
- "Legalitas Penggunaan Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia." LK2FHUI, Universitas Indonesia. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/legalitas-penggunaan-cryptocurrency-sebagai-alat-pembayaran-di-indonesia/>
- "Pengaturan Cryptocurrency (Mata Uang Kripto) Sebagai Alat Pembayaran Transaksi Di Indonesia." Jurnal Kertha Negara, Vol 12 No 8 Tahun 2024, Universitas Udayana. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthanegara/article/download/116476/58693>
- Rahmasari, Fanny Aulia. "Cryptocurrency di Antara Hak Kebendaan dan Kepemilikan (Perspektif KUH Perdata dan Hukum Islam)." Skripsi, IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2023. https://repository.syekh Nurjati.ac.id/12579/1/1908202040_1_cover.pdf
- "Legalitas Cryptocurrency Sebagai Alat Transaksi Menurut Undang-Undang." Jurnal De Recht, Universitas Bhayangkara

Surabaya. <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/derecht/article/download/165/177/643>

Mardianto, Sebastian Edward. "Tinjauan Yuridis Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Sah dalam Perspektif Hukum di Indonesia." Jurnal Justitia, Vol. 7 No. 2 Tahun 2024. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/download/11820/pdf>

Huda, Qamarul. "Analisis Hukum Terhadap Penggunaan Alat Pembayaran Virtual Currency Bitcoin Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016." Skripsi, UIN Suska Riau, 2022. <http://repository.uin-suska.ac.id/64100/1/BAB%20I-%20BAB%20V.pdf>